RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024 BATAM, 27 s.d. 29 FEBRUARI 2024

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Februari 2024 di Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan tema "Peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mendukung Percepatan Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik", diikuti oleh seluruh Kepala Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kepala Peiabat Administrator Bidang atau membidangi/menangani Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pemanfaatan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tahun 2024 untuk:

- 1. Menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
- 2. Mendorong peran IKD dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik.
- 3. Meningkatan kualitas layanan Adminduk di seluruh Indonesia.

II. HASIL RAKORNAS

Dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil dan materi para narasumber serta hasil diskusi, dirumuskan dan disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. PENGUATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Ditjen Dukcapil dan Seluruh Jajaran Dinas/Biro yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkomitmen, konsisten, dan siap:

- 1. Melaksanakan 5 (lima) arahan pokok Menteri Dalam Negeri yaitu:
 - a. Data Dukcapil merupakan data kependudukan terlengkap di Indonesia yang dicirikan dengan *by* NIK, *by name*, *by address* yang dilengkapi dengan sidik jari dan *face recognation*. Saat ini sudah lebih dari 6.444 lembaga pengguna di pusat dan daerah bekerja sama memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

- b. Penyelenggaraan Adminduk berkembang progresif dari pelayanan Simduk, bertransformasi ke layanan online yang terstandar secara nasional ditandai dengan Dukcapil Go-Digital, Digital-Signature (D-Sigh), layanan cetak berbasis kertas putih, layanan cetak mandiri, Anjungan Dukcapil Mandiri serta lompatan IKD saat ini.
- c. IKD dipersiapkan menjadi identitas digital untuk perorangan sebagai Single Sign On untuk implementasi 9 (sembilan) aplikasi SPBE Prioritas yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.
- d. Apresiasi terhadap terobosan Dukcapil yang sangat membantu pemerintah dan lembaga non pemerintah saat ini, meskipun demikian dari hasil evaluasi terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk optimalisasi pelayanan Adminduk yaitu antara lain kurangnya integritas oknum-oknum Dukcapil (pungli) di beberapa daerah, kurangnya kompetensi dan tenaga teknis khususnya dalam bidang IT, problematika jaringan internet di beberapa daerah, adanya kebocoran data Dukcapil terutama oleh mitra user, kurangnya inovasi terobosan dari daerah, dan perlunya diperkuat infrastruktur IT dalam data center termasuk sistem kerjanya.
- e. Perlunya penguatan dukungan anggaran pelayanan Adminduk di daerah yang bersumber dari APBD secara proporsional dan APBN.
- 2. Melaksanakan **Arah Kebijakan Nasional** Kepedudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:
 - a. Pelayanan Adminduk yang lebih baik, efisien, inklusif, dan gratis kepada penduduk dan Warga Negara Indonesia dalam rangka pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan.
 - b. Peran IKD dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - c. Kemudahan pemanfaatan data kependudukan melalui percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik dengan tetap mengutamakan pelindungan dan keamanan data pribadi.
 - d. Penguatan regulasi dan peningkatan kompetensi Aparatur Dukcapil yang menguasai talenta, budaya, dan literasi digital.
 - e. Upaya pemenuhan pendanaan untuk peningkatan layanan Adminduk di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025.

B. KONSOLIDASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil yang **Prima Bagi Indonesia Maju**, dilakukan langkah-langkah konsolidasi pelayanan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah Utama Layanan Adminduk Secara Nasional yaitu:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai (infrastruktur yang sudah tua dan alat perekaman yang terbatas).
- b. Anggaran APBD sangat terbatas, sedangkan dukungan APBN untuk layanan Adminduk di provinsi dan kabupaten/kota tidak ada lagi.
- c. Saat ini 60% petugas teknis layanan Adminduk berstatus non PNS, apabila pada akhir tahun 2024 tidak ada lagi tenaga honorer, maka akan sangat riskan bagi pelayanan Dinas Dukcapil kepada masyarakat.
- d. Jabatan Fungsional Adminduk yaitu:
 - 1) ADB Kependudukan dan Operator SIAK belum implementatif
 - 2) Dengan SIAK Terpusat, maka tugas dan fungsi ADB Kependudukan sangat berkurang sehingga menyulitkan dalam mencapai angka kredit.
- e. Banyak daerah yang belum memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparat Dinas Dukcapil.

2. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. IKD

- 1) Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota sepakat menyelesaikan target aktivasi IKD tahun 2024 sejumlah 30% melalui penerapan IKD secara massal dan terjadwal ke kementerian/lembaga dan bank, sekolah (bagi siswa berusia 17 tahun), kampus, OPD, perusahaan, pabrik, komunitas adat, event pameran/bazaar, *car free day*, dan kegiatan lainnya.
- 2) Pengembangan IKD, termasuk ke dalam menu MPP Digital sebagai web view, penduduk dapat melakukan permohonan pelayanan Adminduk melalui menu IKD di MPP, IKD akan digunakan sebagai e-KYC bagi MPP.
- 3) Pengembangan IKD sebagai *Single Sign On* (SSO) untuk implementasi 9 (sembilan) aplikasi SPBE Prioritas.

b. SNI ISO/IEC 27001

 Tahun 2023 sudah 16 Dinas Dukcapil Provisi yang telah menerapkan ISO 27001, untuk tahun 2024 dilanjutkan dengan 22 provinsi dengan sampel 5 provinsi yaitu Maluku Utara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Papua, sehingga total 38 provinsi untuk tahun 2023-2024. 2) Ditjen Dukcapil mewajibkan lembaga pengguna data kependudukan menerapkan standar keamanan dan memiliki sertifikat standar keamanan dengan prioritas Standar Nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber.

c. Infrastruktur Database

- 1) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi secara bertahap dari tahun 2023-2027 untuk:
 - a) Perangkat SIAK Terpusat dan IKD.
 - b) Peremajaan perangkat DC dan DRC serta Migrasi Sistem Biometrik KTP-el.
- 2) Penguatan sistem, jaringan dan keamanan yang meliputi, IKD, Interoperabilitas Data Kependudukan, perlindungan data pribadi, kualitas data kependudukan, peningkatan inovasi layanan.

d. SIAK Terpusat

Ditjen Dukcapil pada tahun 2024 ditargetkan menyelesaikan Modul pada SIAK Terpusat Tahun 2024 antara lain penerbitan SKPLN, penerbitan SKDLN, pembatalan SKPLN, BAKAK OA, konversi biodata WNI menjadi biodata orang asing, pengaturan wilayah berdasarkan RT/RW serta dusun/kampung/dukuh/nagari/banjar, dan pendataan Orang Asli Papua (OAP)

e. Perekaman KTP-elektronik

Ditjen Dukcapil bekerja sama pada tahun 2024 dengan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota ditargetkan menyelesaikan perekaman KTP-el sejumlah 99,4% dari wajib KTP seluruh Indonesia.

3. Pemanfaatan Data Kependudukan

- a. Terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil pada tahun 2024 menargetkan pengembangan IKD dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik melalui portal pelayanan publik, implementasi 9 (sembilan) layanan prioritas SPBE.
- b. Dengan dukungan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri secara bertahap dari tahun 2023-2027, Ditjen Dukcapil melakukan pengembangan IKD melalui penguatan design, memungkinkan aktivasi yang *full digital* untuk IKD, *Digital Wallet*, berbagi data dengan *consent*/persetujuan pemilik data (satu data), penguatan *branding* IKD, melibatkan partisipasi, adopsi standar internasional untuk interoperabilitas, fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- c. Terkait dengan integrasi data kependudukan daerah, maka:
 - 1) PKS yang sudah berakhir masa berlakunya sementara aksesnya dimatikan sampai menunggu izin perpanjangan diterbitkan.

- 2) Terbitnya PMDN Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan berimplikasi pada transisi mekanisme persetujuan pemanfaatan data kependudukan daerah.
- 3) Pemanfaatan data kependudukan mendukung terwujudnya akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
- 4) Dengan masih tingginya disparitas implementasi pemanfaatan data kependudukan antar wilayah segera dapat diseimbangkan sehingga data kependudukan bisa maksimal dimanfaatkan oleh setiap wilayah untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

4. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- a. Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sepakat untuk:
 - 1) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik, efisien, inklusif, dan gratis kepada penduduk dan Warga Negara Indonesia.
 - 2) Menyelesaikan kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi KTP-el, KIA, akta kematian, akta kelahiran, akta perceraian, akta perkawinan, dan buku pokok pemakaman sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - 3) Untuk optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang prima, maka Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota wajib:
 - a. Berdasarkan surat Dirjen Dukcapil tanggal 28 September tahun 2021, tidak menambahkan persyaratan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Dalam penerbitan SKPWNI, tidak perlu izin suami/istri, tidak perlu diminta akta cerai jika berstatus suami/istri, tidak perlu bagi jenis kepindahan dalam satu kabupaten/kota, dan bagi anak yang berusia dibawah 17 tahun harus ada surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali/kepala keluarga.
 - c. Dalam menerbitkan SKPWNI wajib memanfaatkan aplikasi E-Office guna mempermudah komunikasi antar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.
 - d. Untuk penyandang disabilitas yang mendaftarkan diri pertama kali, wajib mengisi F-1.01, dimana elemen data No. 28 dan 29 merupakan mandatori dengan menyebutkan ragam disabilitasnya. Bagi disabilitas yang sudah memiliki dokumen tetapi belum mencantumkan jenis disabilitasnya, segera

melakukan *updating* data jenis disabilitasnya.

- e. Terkait dengan penulisan kelahiran, jika tidak diketahui tanggal dan bulan lahir, wajib ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli), sedangkan tahun ditulis sesuai dengan pengakuannya. Jika tidak diketahui tanggal lahir, wajib ditulis tanggal 15 dengan bulan sesuai pengakuannya.
- f. SPTJM perkawinan belum tercatat (F-1.05):
 - 1) Diperuntukkan khusus untuk:
 - Pasangan dalam KK yang status perkawinananya terlanjur tertulis kawin namun perkawinannya belum tercatat.
 - b. Diluar 6 agama yang diakui negara.
 - c. Perkawinan secara hukum adat.
 - d. Penghayat kepercayaan yang organisasinya belum tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
- g. Penulisan tempat terjadinya peristiwa penting, seperti tempat kelahiran, tempat kematian, tempat perkawinan dan tempat perceraian dalam dokumen kependudukan wajib ditulis nama kabupaten/kota.

5. Penguatan SDM Aparatur Adminduk

- a. Untuk optimalisasi penyelenggaraan Adminduk di pusat dan daerah diperlukan penguatan SDM aparatur penyelenggara adminduk yang memiliki kompetensi/talenta digital, budaya digital, dan literasi digital.
- b. Perlu merencanakan *recruitment* ASN pengelola Adminduk yang memiliki kompetensi IT.
- c. Terkait dengan eksisting permasalahan aparatur Adminduk saat ini:
 - 1) 60% petugas teknis layanan Adminduk berstatus non PNS, apabila pada akhir tahun 2024 tenaga honorer dihapuskan, maka akan berdampak bagi pelayanan Dinas Dukcapil kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a) Dilakukan identifikasi terhadap tenaga honorer yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan sudah terdaftar di database kepegawaian BKN, maka:
 - (1) Diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengikuti seleksi

- PPPK dengan jalur khusus.
- (2) Bagi tenaga honorer yang belum memenuhi persyaratan akan diusulkan tetap bekerja dengan status tenaga PPPK paruh waktu.
- b) Untuk penyelesaian masalah tersebut, Ditjen Dukcapil pada awal Maret akan melakukan koordinasi dan pertemuan secara intens dengan pihak KemenPAN-RB, BKN, dan masing-masing kepala daerah.
- 2) Latar belakang pendidikan aparatur penyelenggara Adminduk umumnya masih minim berkaitan dengan teknologi informatika, untuk itu perlu dilakukan *capacity building* yang berstandar nasional sesuai dengan kebutuhan kompetensi melalui:
 - a) Pendidikan *degree* dan *non-degree* baik di dalam maupun di luar negeri (Strata 2 maupun Strata 3).
 - b) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan (bimbingan teknis, seminar, dan FGD).

Untuk peningkatan kapasitas aparatur penyelengara Adminduk dengan menggunakan dana PHLN atau fasilitasi dari Bank Dunia yang akan dimulai tahun 2024-2027.

- 3) Permasalahan jabatan fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK yang belum implementatif, untuk penyelesaiannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Secara komprehensif Ditjen Dukcapil bersama dengan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota segera menyelesaikan pemetaan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Adminduk.
 - b) Diusulkan kembali agar ADB Kependudukan dan Operator SIAK dapat diangkat dalam jabatan fungsional melalui jalur inpassing tanpa mensyaratkan kualifikasi pendidikan dan perubahan uraian kegiatan untuk mempermudah perolehan angka kredit. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan untuk merevisi PMDN terkait Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK.
 - c) Pemenuhan hak ADB Kependudukan dan Operator SIAK melalui percepatan pengajuan Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional bagi ADB Kependudukan dan Operator SIAK.
 - d) Untuk penyelesaian masalah Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK sesuai dengan arahan MenPAN-RB untuk segera berkoordinasi dengan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB.

6. Dukungan Anggaran Pelayanan Administrasi Kependudukan

Melakukan konsolidasi dukungan anggaran bagi pelaksanaan kependudukan dan pencatatan sipil melalui sumber APBN, APBD secara proporsional, PNBP Pemanfaatan Data Kependudukan, dan PHLN dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 1) Menteri Dalam Negeri telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor 400/988/SJ tanggal 22 Februari 2024 hal Usulan Pendanaan Untuk Peningkatan Layanan Adminduk di Daerah TA. 2025 yang pada intinya mengajukan permohonan anggaran penyelenggaraan Adminduk untuk 552 daerah dan 1 IKN yang diantaranya untuk percepatan penerapan IKD, perekaman KTP-el, layanan jemput bola, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, serta perluasan jangkauan pemanfaatan data kependudukan.
- 2) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan monitoring terhadap usulan pendanaan peningkatan layanan Adminduk di Daerah.

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

- 1) Bagi pemerintah daerah yang mempunyai APBD besar, diwajibkan mengalokasikan anggaran yang proporsional dan memadai untuk program dan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Untuk penghargaan atas capaian kinerja, disiplin, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, diminta kepada Kepala Daerah untuk memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara proporsional kepada Aparat Dinas Dukcapil.
- 3) Untuk merealisasikan penguatan anggaran pelayanan Dukcapil di daerah yang berasal dari APBD dan pemberian TPP, Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah.

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak

- 1) PNBP merupakan pendapatan bersumber dari pemanfaatan data kependudukan yang dikenakan bagi lembaga pengguna dalam memanfaatkan akses data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Terkait dengan dukungan layanan Adminduk di daerah, diusulkan sebagian penerimaan PNBP Tahun 2024 dapat digunakan untuk kegiatan tersebut.

d. Pinjaman Hibah Luar Negeri

Dalam kerangka kerja sama internasional untuk Proyek Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital Tahun 2023 – 2027, Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar US\$250 juta yang dipergunakan untuk:

- 1) Penguatan kinerja pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2) Infrastruktur TIK, e-KYC dan verifikasi identitas, dan Digital ID.
- 3) Pemanfaatan data kependudukan dan adopsi e-KYC serta ID Digital.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia.
- 5) Manajemen proyek dan koordinasi.

7. Dukungan Pilkada Serentak 2024

Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang, memberikan 3 (tiga) dukungan yang sangat mendasar, yaitu:

a. Terkait dengan KPU

- 1) Telah menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dan telah diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU pada tanggal 14 Desember 2022. Untuk kepentingan Pilkada Serentak, maka DP4 yang telah diserahkan tersebut akan di-update dengan DP4 Pemula yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 27 November 2024 atau pada hari H pelaksanaan Pilkada Serentak.
- 2) Sinkronisasi Data Pemilih dengan Data Penduduk melalui proses pemadanan data dan *updating* data pemilih yang berubah karena diterbitkannya akta kematian, akta perkawinan non muslim dan pindah datang.
- 3) Sinkronisasi Data Pemilih dengan Data Penduduk melalui proses pemadanan data dan updating data pemilih dengan kementerian/lembaga terkait penduduk yang tidak memiliki hak pilih seperti penduduk vang kehilangan hak pilih, pindah kewarganegaraan, penduduk WNA di Indonesia, penduduk TNI dan POLRI, serta varian kehilangan hak pilih lainnya.
- 4) Menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU dan KPUD, yang akan berfungsi untuk verifikasi Nomor Indentitas Kependudukan (NIK).

b. Penyediaan Blangko KTP Elektronik

Berkomitmen untuk memastikan ketersediaan blangko KTP-el selama tahun 2024, terutama untuk mendukung Pilkada Serentak mendatang. Ketersediaan blangko KTP-el sangat urgent untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak. Blangko tersebut akan digunakan untuk mencetak KTP-el antara lain bagi pemilih pemula, penduduk pindah datang, penduduk yang kehilangan KTP-el dan lainlain.

c. Persiapan Menjelang Pilkada

- 1) Melakukan perekaman wajib KTP-el pemula mulai 15 Februari 2024 melalui layanan jemput bola ke sekolah, kampus, dan lainnya.
- 2) Entri NIK baru dengan usia 17 tahun dan sudah/pernah menikah wajib langsung dilakukan perekaman KTP-el.
- 3) Layanan untuk penduduk terlantar, kaum marginal, miskin ekstrim, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), narapidana, disabilitas, daerah terpencil, transgender, dan lain-lain.
- 4) Dinas Dukcapil kabupaten/kota tetap melakukan pelayanan pada hari libur/tanggal merah dan hari H Pilkada Serentak dengan pembagian *shift* petugas pelayanan.

III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, Peserta dari Provinsi dan Peserta dari Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Batam - Kepulauan Riau, 29 Februari 2024

Tim Perumus

Koordinator Tim Perumus

Joko Moersito, SH, MH

Plh. Sekretaris Ditjen

Dukcapil

Adel Trilius, SE., MM

Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Provinsi Lampung

Drs. Lukman, MM

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

. Budiman, S.Sos.,M.A.P

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

SIP, M.Si

Diterima oleh:

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Dr. Tegun etyabudi, M.Pd